

LAPORAN AKHIR
TIM PENGAWAS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

A. Pendahuluan

Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin dan melindungi hak tiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selanjutnya berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia untuk bekerja tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah. Negara berkewajiban menyediakan lapangan kerja serta melakukan perlindungan selama bekerja, namun terbatasnya lapangan pekerjaan di dalam negeri telah mendorong meningkatnya jumlah tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri.

Untuk memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja yang bekerja di luar negeri, pada tahun 2004 telah dibentuk Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (UU PPTKILN). Setelah lebih dari 10 tahun berlaku dan ditemukan banyak kelemahan, UU PPTKILN disempurnakan dan diganti dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI), yang diundangkan dan mulai berlaku pada tanggal 22 November 2017. Selanjutnya, pada tanggal 7 April 2021 diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagai peraturan pelaksana UU PPMI. Terkait dengan regulasi, saat ini Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga sedang menyiapkan Rancangan Peraturan Presiden tentang Penguatan Tata Kelola Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Selain menekankan aspek perlindungan PMI dan memperkuat peran negara, UU PPMI juga telah mengadopsi Konvensi PBB Tahun 1990 tentang Pelindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya yang telah diratifikasi melalui UU No. 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan *International Convention on The Protection of The Rights of All Migran Workers and Members of Their Families* (Konvensi Internasional Mengenai Pelindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya).

Dalam UU PPMI, pelindungan PMI dilakukan dalam suatu sistem yang terpadu yang melibatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk pemerintah desa, dengan mengikutsertakan dan masyarakat. Pelindungan PMI meliputi pelindungan secara kelembagaan yang mengatur tugas dan kewenangan kementerian sebagai regulator/pembuat kebijakan dengan badan sebagai operator/pelaksana kebijakan.

Tugas pelindungan PMI dalam UU PPMI dilaksanakan oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yang dibentuk oleh Presiden melalui Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Selain itu, pemerintah daerah juga dituntut perannya dalam memberikan pelindungan kepada PMI yang dilakukan mulai dari desa, kabupaten/kota, dan provinsi, sejak sebelum bekerja sampai setelah bekerja. Pemerintah daerah berperan mulai dari memberikan informasi permintaan (*job order*) yang berasal dari Perwakilan Republik Indonesia, Pemberi Kerja, dan Mitra Usaha di luar negeri. Untuk itu pemerintah daerah harus memberikan Layanan Terpadu Satu Atap serta memfasilitasi keberangkatan dan kepulangan PMI. Layanan terpadu satu atap memberikan layanan dalam pengurusan persyaratan dokumen dan administrasi penempatan dan pelindungan Calon PMI Indonesia dan/atau PMI.

Selain PMI yang bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum dan PMI yang bekerja pada pemberi kerja perseorangan atau rumah tangga, Pasal 4 ayat (1) UU PPMI menyatakan bahwa pelaut awak kapal dan pelaut perikanan merupakan bagian dari PMI. Oleh karena itu, pelindungan kepada PMI, sejak sebelum bekerja sampai setelah bekerja, harus diberikan kepada ketiga kelompok PMI tersebut, termasuk pelaut awak kapal dan pelaut perikanan. Sebagai peraturan pelaksana UU PPMI, terkait pelaut awak kapal dan pelaut perikanan, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penempatan dan

Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran. PP ini mengatur mengenai penempatan dan pelindungan awak kapal niaga migran dan awak kapal perikanan migran yang berlaku bagi pelaksana penempatan (BP2MI, P3MI, dan perusahaan yang menempatkan awak kapal untuk kepentingan perusahaan sendiri), awak kapal niaga migran, dan awak kapal perikanan migran.

UU PPMI juga memberikan pelindungan jaminan sosial bagi PMI yang selama ini dilaksanakan oleh perusahaan asuransi yang tergabung dalam konsorsium asuransi dengan program pelindungan, meliputi pelindungan sebelum bekerja, selama, dan setelah bekerja di luar negeri. Peran pelindungan tersebut saat ini dialihkan dan dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Untuk risiko tertentu yang tidak tercakup dalam program Jaminan Sosial, BPJS dapat bekerja sama dengan lembaga pemerintah atau swasta.

B. Dasar Hukum

Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah terkait penempatan dan perlindungan PMI, maka berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 8/DPR RI/II//2019-2020 dibentuk Tim Pengawas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (selanjutnya disebut Timwas PPMI).

Keanggotaan Timwas PPMI berjumlah 31 orang, terdiri dari dua orang Pimpinan DPR RI dan 29 orang anggota secara proporsional yang mencerminkan fraksi-fraksi di DPR RI. Timwas PPMI bertugas untuk mengawasi pelindungan PMI dan hasil pelaksanaan tugasnya dilaporkan kepada Pimpinan DPR RI.

Berikut susunan keanggotaan tim berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 8/DPR RI/II//2019-2020:

NO.	N A M A	KETERANGAN
1.	Dr. (H.C.) Puan Maharani	Koordinator
2.	A. Muhaimin Iskandar	Ketua
3.	Marinus Gea, S.E., M.AK	Anggota
4.	H. Imam Suroso, S.H., S.Sos., M.M (Meninggal Dunia Maret 2020)	Anggota

5.	H. Abidin Fikri, S.H.,M.H.	Anggota
6.	Dr. H. Eddy Wuryanto, S.KP., M. Kep	Anggota
7.	Riezky Aprilia, S.H., M.H.	Anggota
8.	Ichsan Soelistio	Anggota
9.	Drs. H. Bambang Heri Purnama, S.T., S.H., M.H.	Anggota
10.	Ir. Hj. Sari Yuliati, M.T.	Anggota
11.	Emanuel Melkiades Laka Lena	Anggota
12.	M. Yahya Zaini, S.H.	Anggota
13.	M. Husni, S.E., M.M.	Anggota
14.	Dr. Ir. Sodik Mudjahid, M.Sc	Anggota
15.	Rachel Maryam Sayidina	Anggota
16.	Obon Tabroni	Anggota
17.	Drs. Fadholi	Anggota
18.	Ary Egahni, S..H (Mengundurkan Diri Maret 2023)	Anggota
19.	Eva Yuliana, M.Si	Anggota
20.	Dr. Hj. Nihayatul Wafiroh, M.A	Anggota
21.	Hj. Nur Nadlifah, S.Ag.,M.M.	Anggota
22.	Luqman Hakim	Anggota
23.	Hj. Aliyah Mustika Ilham, S.E.	Anggota
24.	Hj. Melani Leimena Suharli	Anggota
25.	Nur Aeni	Anggota
26.	Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, M.Si	Anggota
27.	Dr. H.R. Dimiyati Natakusumah, S.H., M.H.	Anggota
28.	Kh. Thoriq Hidayat, M.A.	Anggota
29.	Dr. H. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag., M.Hum., M.A.	Anggota
30.	Hj. Farah Puteri Nahlia, M.Sc	Anggota
31.	H. Asrul Sani, S.H., M.Si (Mengundurkan Diri Desember 2023)	Anggota
	SEKRETARIAT TIM	Keterangan
1.	Indra Iskandar	Pengarah
2.	Suprihartini, S.IP., M.Si	Pengarah
3.	Chairil Patria, S.IP., M.Si	Ketua
4.	Susantomo, S.IP., M.A.P	Wakil Ketua
5.	Bayu Setiadi, S.IP	Sekretaris
6.	Tontowi, S.Sos	Anggota
7.	Sali Susiana, S.Sos., M.Si	Anggota/Analisis Legislatif
8.	Dian Cahyaningrum, S.H., M.H	Anggota/Analisis Legislatif
9.	Anih Sri Suryani, S.Si., M.T	Anggota/Analisis Legislatif
10.	Luthvi Febryka Nola, S.H., M.Kn	Anggota/Analisis Legislatif
11.	Rachmat Wahyudi Hidayat, S.H., M.H	Anggota/Perancang Undang-Undang
12.	Kharisun Alaikum	Anggota
13.	Fauzy Ramadhany, S.A.P	Anggota

14.	Nahidin	Anggota
15.	Inggit Sri Febriastuti	Anggota
16.	Ebi Suhaebi	Anggota
17.	Kunarto, S.Sos	Anggota
18.	Ab. Cholid, S.Ag	Anggota
19.	Rosweni Sukandar, S.A.P	Anggota
20.	Dr. Abdul Wahab Samad	Anggota/Tenaga Ahli
21.	Achmad Zamzami, S.E., M.M.	Anggota/Tenaga Ahli
22.	Ariyanti, S.H., M.H.	Anggota/Tenaga Ahli
23.	Fahmi Budiawan	Anggota/Tenaga Ahli
24.	Ummy Rizkiyah	Anggota/Tenaga Ahli
25.	Dr. Achmad Maulani	Anggota/Tenaga Ahli

C. Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup Tugas

Timwas PPMI menjalankan fungsi pengawasan DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 20A Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 69 UU No. 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Timwas PPMI dibentuk dengan maksud untuk mengawasi kinerja Pemerintah (*eksekutif*) dalam kebijakan penempatan dan perlindungan PMI di luar negeri berdasarkan UU PPMI.

Tujuan yang hendak dicapai dengan dibentuknya Timwas PPMI yaitu:

1. Melakukan identifikasi permasalahan dalam kebijakan penempatan dan perlindungan PMI berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2017 dan berbagai peraturan pelaksanaannya, mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial;
2. Melakukan pengawasan dan monitoring terhadap berbagai kasus yang dihadapi oleh PMI, mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja; dan
3. Merumuskan rekomendasi akhir kepada Pemerintah dalam rangka pembenahan dan perbaikan kebijakan penempatan dan perlindungan PMI sesuai dengan hasil identifikasi, monitoring, dan pengawasan yang telah dilakukan.

Adapun ruang lingkup tugas yang dilakukan oleh Timwas PPMI yaitu:

1. Menggali fakta dan temuan yang relevan sebagai masukan dalam penyusunan kebijakan perlindungan PMI dan anggota keluarganya, baik di dalam maupun di luar negeri;
2. Melakukan Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, dan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan instansi dan lembaga-lembaga lain yang dipandang perlu;
3. Melakukan kunjungan lapangan, baik dalam negeri maupun luar negeri sesuai tujuan daerah dan negara serta berdasar urgensi yang diputuskan oleh Timwas PPMI; dan
4. Menyusun laporan dan rekomendasi.

D. Program dan Kegiatan

Program Kerja Timwas PPMI adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan Rapat
 - a. Rapat internal untuk menyusun program kerja dan pembahasan agenda penting lainnya.
 - b. Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat dengan:
 - 1) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI;
 - 2) Kementerian Luar Negeri RI;
 - 3) Kementerian Hukum dan HAM (Ditjen Imigrasi) RI;
 - 4) Kementerian Ketenagakerjaan RI;
 - 5) Kementerian Sosial RI;
 - 6) Kementerian Dalam Negeri RI;
 - 7) Kementerian Perhubungan RI;
 - 8) Kementerian Kesehatan RI;
 - 9) Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI);
 - 10) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan; dan
 - 11) Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).
- 2) Melakukan kunjungan lapangan ke daerah asal PMI:
 - a. Kabupaten Indramayu;
 - b. Kabupaten Cianjur;
 - c. Kabupaten Kendal;
 - d. Kabupaten Banyuwangi;
 - e. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY);
 - f. Provinsi Jawa Timur;

- g. Provinsi Kepulauan Riau (Kepri);
- h. Provinsi Sumatera Utara;
- i. Kabupaten Cirebon;
- j. Provinsi Sulawesi Selatan; dan
- k. Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

E. Pelaksanaan Kegiatan

1. Rapat Intern

- a. Rapat Intern tanggal 4 Maret 2024 dengan agenda: Membahas Jadwal dan Agenda Kerja Timwas PPMI, dipimpin oleh A. Muhaimin Iskandar.
- b. Rapat Intern tanggal 15 Mei 2024 dengan agenda: persiapan FGD dengan tema “Implementasi UU PPMI dan Penanganan Permasalahan PMI”, dipimpin oleh Dr. Nihayatul Wafiroh, S.Ag., M.A.

2. Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat

Tanggal 2 Juni 2021, Timwas PPMI melakukan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Hukum Dan Ham RI, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Bencana/Satuan Tugas Penanganan Covid-19, dengan agenda Membahas pemulangan 7.300 PMI dari Malaysia, dilaksanakan di Ruang Rapat Badan Anggaran Gedung Nusantara II. Adapun kesimpulan rapat tersebut sebagai berikut:

- a) Timwas PPMI mengapresiasi dan dapat menerima penjelasan dari 11 kementerian/lembaga terkait rencana pemulangan PMI dari Malaysia pada bulan Juni-Juli 2021.
- b) Pemerintah c.q Kementerian Koordinator Bidang PMK perlu mengklarifikasi kembali jumlah PMI dan data *by name by address* yg akan dipulangkan pada bulan Juni- Juli 2021 kepada pihak Pemerintah Malaysia. Timwas PPMI meminta agar kementerian/lembaga melakukan koordinasi untuk mengantisipasi rencana pemulangan PMI dari Malaysia tersebut.

- c) Timwas PPMI merekomendasikan kepada Kementerian Koordinator Bidang PMK untuk membuka jalur kedatangan baru, baik melalui jalur laut maupun jalur udara untuk mencegah terjadinya penumpukan di jalur kedatangan yang sudah ada.
- d) Timwas PPMI mendesak Kementerian Dalam Negeri untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah asal PMI agar dapat memberikan perlindungan yang optimal kepada PMI.
- e) Timwas PPMI mendesak kepada Kementerian Koordinator Bidang PMK untuk meningkatkan perlindungan kepada PMI di Malaysia yang terdampak kebijakan *total lockdown* oleh Pemerintah Malaysia, termasuk PMI yang menjadi korban kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang.
- f) Timwas PPMI mendesak Kementerian Koordinator Bidang PMK dan kementerian/lembaga untuk menguatkan kolaborasi lintas sektor terkait rencana pemulangan PMI dari Malaysia secara bertahap.

3. *Forum Group Discussion* (FGD)

- a. Tanggal 8 September 2021, Timwas PPMI mengadakan *Focus Group Discussion* (FGD) secara virtual dan *offline* di R. Rapat Ballroom Hotel Mercure Alam Sutera Tangerang Provinsi Banten, dengan agenda membahas penanganan dan pemberdayaan PMI pascapemulangan serta mengundang narasumber Bapak Drs. Suhartono, M.M (Kementerian Ketenagakerjaan RI) dan Hadi Wahyuningrum, SH., M.M. (Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI).

Adapun catatan dari acara tersebut sebagai berikut:

1. Berdasarkan data dari KBRI Kuala Lumpur, total PMIB yang telah kembali ke tanah air selama tahun 2020 sebanyak 5.080 PMI, terdiri dari 4.907 PMI dari Depo Imigrasi dan 173 PMI dari Shelter KBRI Kuala Lumpur.
2. Untuk tahun 2021, ada rencana pemulangan PMIB sebanyak 7.200 orang, dengan prioritas bagi mereka yang masuk ke dalam kategori rentan (orang tua, perempuan, dan anak-anak). Selama periode Juni s.d. September 2021, telah dipulangkan PMI sebanyak 500 orang yang terbagi ke dalam 4 gelombang, yaitu 24 Juni, 27 Juni, 22 Juli, dan 1 September 2021.

3. Pemulangan 500 PMI bermasalah dari Malaysia dalam kurun waktu Juni hingga September 2021 masih terkonsentrasi melalui 2 titik, yaitu Soekarno Hatta dan Nunukan (Tawau).
4. Pendataan terhadap PMIB dari Malaysia terkendala karena PMI belum memiliki nomor ponsel Indonesia. Akibatnya pemberdayaan terhadap PMIB terkendala masalah komunikasi. Hingga saat ini Kemsos telah turun ke 3 kecamatan di Cirebon namun tidak menemukan PMI di daerah asalnya. PMI tersebut kemungkinan kembali bekerja ke Malaysia atau bekerja ke daerah lain. Pemberdayaan juga terkendala karena tidak semua PMI bersedia mengikuti program pemberdayaan.
5. Menurut BP2MI antara bulan September dan Oktober 2021, akan pulang sekitar 44.581 PMI yang habis masa kontrak kerjanya. Terkait dengan SOP, infrastruktur dan koordinasi teknis serta anggaran telah dilakukan BP2MI dengan instansi terkait. Biaya pemulangan PMI dari Embarkasi sampai Debarkasi menjadi tanggungjawab Kementerian Luar Negeri RI, sementara dari debarkasi ke daerah asal, menjadi beban BP2MI.
6. Pelaksanaan pemberdayaan PMI purna dilakukan oleh pemerintah daerah. BP2MI memiliki program Komunitas Keluarga Buruh Migran (KKBM) yang diatur melalui Perka BNP2TKI No. 4 Tahun 2017. BP2MI juga memiliki program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Tanpa Agunan (KTA) bagi CPMI dan PMI yang terkena dampak pandemi. Terkait hal ini BP2MI telah mengajukan revisi Permenkop untuk merevisi tingkat bunga melalui Permenko Bidang Perekonomian No. 6 Tahun 2020 tentang Perlakuan Khusus bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. Pemberian KUR tidak melalui pihak ke-3 namun langsung diterima PMI sehingga PMI tidak dikenakan bunga tinggi
7. Pasal 30 UU No. 18 Tahun 2017 mengamanatkan PMI tidak dipungut biaya penempatan. Namun karena pandemi, aturan ini sulit dijalankan sehingga Kepala BP2MI menerbitkan Instruksi Kepala Badan No. 2 Tahun 2021 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Pengajuan Kredit Tanpa Anggunan.

Rekomendasi Ka Badan menjadi syarat penting dalam pencairan bantuan KTA bagi CPMI dan PMI yang akan ditempatkan. Bantuan KTA ini diberikan dimuka sebelum CPMI/PMI tersebut ditempatkan.

8. Hingga saat ini baru 1 (satu) provinsi, yaitu Jawa Timur yang menganggarkan biaya pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi CPMI.
9. Permasalahan PMI yang masih belum dipulangkan, perlu dilakukan perlindungan terhadap PMI tersebut terkait kondisi kesehatan, pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan keselamatannya selama mereka berada di negara Malaysia.
10. Pemerintah (Kemnaker) telah membuat rencana aksi pemberian program pemberdayaan kepada PMI dengan melibatkan K/L terkait. Pemerintah juga telah melakukan *action plan* yaitu pemetaan alamat hingga *assesment* dan telah mengidentifikasi program-program di kementerian-kementrian terkait.
11. BP2MI tidak memiliki anggaran untuk pemulangan PMI sehingga mengalami kesulitan untuk memulangkan PMI, termasuk PMI dari Timur Tengah. Anggaran pemulangan PMI ada di Kemlu.
12. Bentuk kerja sama yang dilakukan BP2MI dengan Kemenkes dalam hal ini Dinas Kesehatan di daerah, yaitu melalui pemberian vaksinasi bagi CPMI yang akan bekerja. Sementara bagi PMI yang kembali ke tanah air, melalui pemeriksaan swab oleh tenaga kesehatan sebelum PMI di karantina dan swab kedua sebelum mereka kembali ke daerah asal.
13. Kemenaker belum dapat memberikan kepastian jumlah kepulangan PMI hingga saat ini, namun di tahun 2020 lalu, sudah 5.080 PMI yang dipulangkan oleh Kemlu. Sementara untuk ke depan, Kemnaker masih menunggu informasi Kemlu terkait data PMI yang akan dipulangkan.
14. Sebagaimana hasil rapat gabungan beberapa waktu lalu, Timwas PPMI meminta Pemerintah untuk menambah titik-titik debarkasi/kepulangan PMI dari Malaysia, guna menghindari kerumunan PMI yang akan pulang sehingga dapat ditekan penyebaran Covid-19. Begitu juga penambahan kerjasama

dengan RS yang akan memfasilitasi pemberian protocol kesehatan bagi PMI yang kembali ke tanah air.

15. Dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19, BP2MI memerintahkan unitnya untuk memberikan vaksin bagi PMI yang akan bekerja ke luar negeri. Bagi PMI yang telah pulang akan di karantina selama 8 hari di wisma atlet. Jika tidak ada masalah maka akan dipulangkan, jika sakit atau terkena Covid-19 akan dirawat di RS Polri dan jika RS Polri penuh akan dirujuk ke RS lain yang telah bekerja sama (RS Pelabuhan). Contoh kasus ada 25 PMI dari irak yang pulang dalam program repatriasi melalui protokol kesehatan (karantina).
 16. Dengan tujuan agar PMI tidak terjerat lintah darat dalam memenuhi biaya penempatan, maka BP2MI bekerjasama dengan beberapa bank, baik bank milik negara, bank milik daerah, dan bank Syariah melalui Program Kredit Tanpa Agunan (KTA) yang dijamin oleh JASINDO. Pembayaran cicilan KTA oleh PMI, dilakukan setelah PMI bekerja di negara penempatan. Hingga saat ini, hanya BNI yang telah memberikan KTA untuk PMI.
- b. Tanggal 16 September 2021, Timwas PPMI mengadakan *Focus Group Discussion* (FGD) secara virtual dan *offline* di R. Rapat Sangkuriang Hotel Horison Ultima Bekasi Provinsi Jawa Barat, dengan agenda membahas kesiapan pemerintah pusat dalam rangka penanganan pemulangan PMI dari Malaysia serta mengundang narasumber Bapak Andi Rachmianto, (Kementerian Luar Negeri) dan Pria Wibawa (Kementerian Hukum dan HAM).

Adapun catatan dari acara tersebut sebagai berikut:

Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri

1. Terjadinya lonjakan kasus Covid-19 di Malaysia dengan angka kematian yang tinggi, mengakibatkan Malaysia menerapkan kebijakan *total lockdown* (menghentikan seluruh aktivitas sosial ekonom kecuali sektor esensial). Kebijakan tersebut berdampak pada PMI, khususnya PMI *undocumented*. Melemahnya perekonomian di Malaysia akibat Covid-19

menyebabkan banyak PMI, khususnya pekerja harian lepas, kehilangan mata pencahariannya.

2. Sehubungan dengan persoalan tersebut, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) melakukan upaya preventif, responsif dan mitigatif dalam rangka perlindungan terhadap PMI/WNI. Upaya yang dilakukan antara lain bekerjasama dengan 6 perwakilan RI di Malaysia melakukan kontijensi untuk memulangkan PMI. Kemenlu juga melakukan langkah mitigasi untuk meringankan PMI yang terdampak Covid-19. Pada tahun 2020, saat *lockdown* pertama kali diberlakukan di Malaysia, perwakilan RI di Malaysia memberikan 303.101 paket. Sementara untuk tahun 2021, per 8 September 2021 telah didistribusikan 231.864 paket. Pada tahun 2021, Pemerintah juga memfasilitasi 52.339 WNI/PMI kembali ke Indonesia.
3. Kemenlu mempunyai pos anggaran khusus untuk perlindungan PMI di luar negeri. Hal ini sesuai dengan prioritas diplomasi yaitu perlindungan sebagai kebijakan RI. Namun jumlah anggaran untuk pelayanan dan perlindungan PMI relative sangat kecil. Pada tahun 2021, jumlah anggaran yang tersedia Rp159 miliar. Kemudian ada anggaran belanja tambahan (ABT) sebesar Rp64 miliar. Dari Rp64 miliar, sebesar Rp1 miliar di antaranya untuk penanganan pelayanan perlindungan PMI di Malaysia. Bahkan awalnya hanya dianggarkan Rp28 miliar untuk perlindungan PMI. Namun mengingat Covid-19 dan suhu politik naik maka anggaran ditambah Rp13 miliar sehingga menjadi Rp41 miliar. Jumlah anggaran Rp41 miliar relatif kecil jika dibandingkan jumlah PMI yang harus dilindungi dan permasalahan yang ada. Dana tersebut antara lain digunakan untuk bantuan sosial dan bantuan logistik sejak awal Januari – September 2021 di 6 perwakilan RI di Malaysia, dimana bantuan terbesar ada di Kuala Lumpur dan Johor. Anggaran juga digunakan untuk biaya transport dan tes swab PCR sebelum pulang ke Indonesia di titik-titik keberangkatan.
4. Ada 3 jenis pemulangan PMI dari Malaysia: (1) repatriasi/mandiri; (2) deportasi karena ada pelanggaran imigrasi (*overstay* dan *undocumented*); dan (3) kepulangan via jalur tidak resmi (*illegal*), tanpa pemeriksaan dokumen dan protokol kesehatan. Kepulangan *illegal* jumlahnya besar dan

tidak terdeteksi. Berdasarkan data, per 1 Januari hingga 4 September 2021, total pemulangan mencapai 52.586 orang, dengan rincian melalui skema repatriasi 49.489 orang dan skema deportasi 3.097 orang. Dengan demikian, total pemulangan sejak Maret 2020 mencapai 180.767 orang yaitu melalui repatriasi sebanyak 166.956 orang dan deportasi 13.811 orang.

5. Ada 5.172 orang WNI yang tersebar di beberapa Depo Tahanan Imigrasi (DTI) di seluruh wilayah Malaysia. Data tersebut diperoleh Kemenlu dari otoritas Malaysia kepada KBRI di Kuala Lumpur. Data tersebut telah diverifikasi dan divalidasi oleh Kemenlu yang dilakukan melalui kunjungan sekaligus juga monitoring kondisi PMI yang ada di depo. Dari sebanyak 5.172 WNI, ada sekitar 635 orang diantaranya tergolong kelompok rentan (sakit, ibu hamil, berusia di atas 60 tahun/sudah tua). Pemerintah memprioritaskan untuk memulangkan kelompok rentan. Data WNI di detensi bersifat dinamis karena: (1) masih banyak WNI/PMI di dalam penjara dan baru akan dipindahkan ke DTI; (2) gencarnya razia terhadap Pendatang Asing Tanpa Izin (PATI) di Malaysia; (3) DTI memulangkan sendiri (biaya pemulangan ditanggung keluarga di Indonesia) tanpa melaporkan ke Perwakilan RI.
6. Pemulangan PMI yang didepotasi seharusnya menjadi tanggung jawab Malaysia. Malaysia banyak mendeportasi PMI karena ada kekhawatiran PMI *undocumented* dapat menyebarkan Covid-19. Terkait pemulangan PMI yang dideportasi, telah dilakukan upaya negosiasi *burden sharing* yaitu pembagian beban anggaran deportasi antara Indonesia-Malaysia. Dalam *burden sharing*, Indonesia menanggung kepulangan WNI/PMI melalui jalur udara, sementara Malaysia menanggung kepulangan WNI/PMI melalui jalur laut. Pada tahun 2020, mekanisme *burden sharing* telah dilaksanakan dan berhasil memulangkan sebanyak 10.391 WNI/PMI deportan kembali ke Indonesia. Pemerintah juga mendorong mekanisme pemulangan 5.172 PMI melalui *burden sharing*. Pada awal Oktober 2021 akan dikirim pesawat atas biaya negara yang dapat menampung sekitar 5.000 PMI, sedangkan sisanya diharapkan Malaysia yang membiayainya.

7. PMI dan WNI di Malaysia terutama yang ada di shelter-shelter perwakilan RI di Malaysia sudah menerima vaksin.
8. Pemerintah berharap *Momorandum of Understanding* (MoU) dengan Malaysia mengenai pengiriman PMI di Malaysia segera dapat disepakati oleh dua belah pihak. Pada Agustus 2021, telah dilakukan pembahasan dan diharapkan MoU segera dapat ditandatangani.
9. Ada program dari Pemerintah Malaysia untuk memberikan kemudahan bagi PATI (Pendatang Asing Tanpa Izin/*Undocumented Migrant Workers*) untuk pulang yang disebut dengan Rekalibrasi. Siapa pun WNI/PMI dapat mengikuti program rekalibrasi. Dalam pelaksanaannya, PATI hanya diwajibkan untuk membayar denda dan memenuhi syarat-syarat administrasi yang ditetapkan oleh Jabatan Imigrasi Malaysia (JIM). Pada program Rekalibrasi periode Januari – Juni 2021 ada sebanyak 50.000 WNI/PMI, sementara pada periode Agustus- Desember 2021 diperkirakan ada sebanyak 70.000 WNI/PMI.
10. Antisipasi yang dilakukan oleh Pemerintah terkait rekalibrasi ini adalah Perwakilan RI membantu penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) bagi PATI yang ingin memanfaatkan program tersebut. Sementara upaya antisipasi pada penanganan ketibaan adalah: 1) kesiapan di titik ketibaan terkait protokol kesehatan dan karantina; 2) kesiapan pendataan, vaksin, dan pencatatan sipil. Antisipasi fasilitasi pemulangan ke daerah asal: 1) penguatan koordinasi, 2) peran pemerintah daerah dan K/L terkait untuk pembiayaan; dan 3) pemberdayaan.
11. Beberapa permasalahan di lapangan terkait pemulangan PMI: 1) titik debarkasi menjadi sangat terbatas (Jalur Udara: Jakarta; Jalur Laut: Batam dan Nunukan; Jalur Darat: Entikong dan Aruk); 2) titik debarkasi jauh dari mayoritas daerah asal PMI; 3) Kapasitas karantina di daerah yang tidak memadai untuk gelombang pemulangan yang besar; 4) Biaya PCR yang harus ditanggung Indonesia; dan 5) adanya kepulangan PMI melalui jalur *illegal*.
12. Sehubungan dengan berbagai persoalan tersebut, beberapa Langkah tindak lanjut yang dapat dilakukan adalah: 1)

Prioritas kepulangan diberikan kepada deportan kelompok rentan atas biaya Pemerintah (sejumlah 635 deportan); 2) Sosialisasi di perwakilan RI di Malaysia kepada WNI/PMI untuk mengendalikan alur gelombang pemulangan; 3) Untuk pemulangan deportasi, perlu dipertimbangkan interval antar deportasi selama 10 hari karena ada ketentuan karantina selama 8 hari.

13. Tindak lanjut yang dilakukan untukantisipasi kepulangan PMI di titik-titik ketibaan di Indonesia adalah: 1) perlu memastikan kesiapan daerah, termasuk kapasitas untuk karantina dan pemulangan ke daerah asal dari titik debarkasi; 2) Perlu penguatan koordinasi untuk penanganan karantina, vaksinasi, juga pencatatan dan pendataan para WNI/PMI; 3) Perlu memastikan konektifitas dan ketersediaan transportasi bagi PMI dari titik-titik debarkasi (Batam, Pontianak, Nunukan) menuju daerah asal masing-masing. Upaya ini untuk mencegah *bottle necking* di titik ketibaan yang membebani Pemda setempat.
14. Jumlah PMI yang bekerja di luar negeri ada sekitar 3,1 juta dan mayoritas bekerja di Malaysia. Berdasarkan data dari 6 perwakilan RI di Malaysia, PMI yang tercatat ada 1,2 juta, sedangkan yang tidak tercatat ada sekitar 2,1 juta. Perkiraan data PMI yang tidak tercatat tersebut berdasarkan informasi dari pemerintah Malaysia. Dengan demikian jumlah PMI di Malaysia ada sekitar 3,3 juta.
15. Kebanyakan PMI yang tidak tercatat tersebut bekerja untuk pekerjaan-pekerjaan yang “*dirty and dangerous*” sebagai pekerja domestik, anak buah kapal (ABK), dan pekerja di perkebunan kelapa sawit. Sayangnya hukum di Malaysia tidak mengatur secara khusus dan mendiskriminasi sektor domestik, termasuk tidak diaturnya gaji minimum (*minimum wages*). Namun demikian jika dilakukan moratorium penempatan PMI ke Malaysia dikhawatirkan timbul banyak PMI *illegal*. Sehubungan dengan persoalan tersebut, maka perlu dilakukan perlindungan terhadap PMI. Bentuk perlindungan dilakukan dengan cara: 1) mengedepankan tanggung jawab pihak-pihak terkait seperti majikan; tidak mengambil alih tanggung jawab pidana dan perdata PMI; dan

disesuaikan dengan hukum negara setempat dan hukum kebiasaan internasional.

16. Perbedaan data kepulangan PMI antara Kemenlu dan Imigrasi disebabkan ada perbedaan metodologi perhitungan. Data Kemenlu diperoleh dari 6 perwakilan Indonesia di Malaysia, Imigrasi Malaysia dan dari kapal ferry. Selain itu Kemenlu menghitung data dari *exit point*, sedangkan Imigrasi menghitung data dari *entry point*. Perbedaan data terjadi karena ada PMI yang tidak jadi pulang padahal PMI tersebut telah terdata untuk pulang. Dengan demikian, data Imigrasi lebih valid karena merupakan data perlintasan di jalur resmi.

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM

1. Ditjen Imigrasi telah melakukan kesiapan pemulangan PMI. Skema pemulangan PMI sama dengan kepulangan WNI dari luar negeri. PMI yang pulang dari luar negeri wajib melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), pos lintas batas (PLB), dan lainnya yang difungsikan sebagai TPI dan PLB. Selanjutnya PMI harus melalui *body scanner*. Jika PMI dinyatakan positif Covid-19, maka PMI dikirim ke ruang karantina, selanjutnya dibawa ke rumah sakit yang telah ditentukan. Setelah sehat, PMI melalui proses keimigrasian untuk dapat masuk ke Indonesia. Sedangkan apabila PMI negative Covid-19, PMI dapat melanjutkan ke *e-counter* pemeriksaan imigrasi. Jika dokumen masih berlaku, maka PMI dapat masuk ke wilayah RI dan diberikan cap pendaratan.
2. Kepulangan WNI/PMI dari luar negeri harus sesuai dengan Surat Edaran Kepala Satuan Tugas Penanganan Covid-19 No. 18 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional pada Masa Pandemi Covid-19. Pintu masuk bagi WNI/PMI dapat melalui bandar udara, pelabuhan laut, dan Pos Lintas Batas (PLB). Bandar udara: 1) Sumatera Utara: Kualanamu; 2) Banten: Soekarno-Hatta; 3) Jawa Timur: Juanda; 4) Sulawesi Utara: Sam Ratulangi; dan 5) NTB: Zainuddi Abdul Madjid Lombok. Pelabuhan Laut: 1) Kepulauan Riau: Batam Centre dan Tanjung Pinang; dan 2) Riau: Dumai. Pos Lintas Batas (PLB): 1) Kalimantan Barat: Aruk, Sambas, Badau, dan Pontianak; dan 2) Kalimantan Utara: Nunukan.

Namun di Kalimantan banyak “jalur tikus” dimana PMI dapat keluar-masuk secara *illegal*.

3. Pemulangan PMI bermasalah yang masih memiliki dokumen perjalanan yang berlaku, tetap menggunakan dokumen dimaksud untuk proses kepulangan, Sedangkan bagi PMI yang tidak mempunyai dokumen perjalanan diberikan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) tanpa dipungut biaya (berdasarkan Surat Dirjen Imigrasi Nomor IMI- UM.01.01-2590 tanggal 19 Mei 2020 tentang Pemberian Perpanjangan Dokumen Perjalanan RI Secara Manual bagi Warga Negara Indonesia di Luar Negeri dalam Masa Pandemi Covid-19).
4. PMI/WNI yang habis masa berlaku paspornya dan hendak melakukan perjalanan pulang ke Indonesia dapat diberikan SPLP secara manual. Dalam hal ini SPLP yang digunakan adalah blanko SPLP versi lama yang dapat dilakukan penulisan data secara manual. SPLP versi lama diberikan karena stok masih banyak sehingga digunakan terlebih dahulu sebelum digunakan yang baru. Masa berlaku SPLP secara manual adalah maksimal 6 bulan. Dalam hal stok SPLP versi lama tidak tersedia, maka dapat diberikan Surat Keterangan Perpanjangan Paspor Secara Darurat, dengan masa berlaku maksimal 2 bulan.
5. Berdasarkan data, ada sebanyak 47.000 PMI yang mendaftar program recalibrasi dan yang sudah pulang ada sebanyak 40.517 PMI melalui TPI Batam, Dumai, Tanjung Pinang, Entikong, Nunukan, Aruk, Soekarno Hatta, Surabaya, Medan, dan Lombok. Jumlah WNI yang masuk dari Malaysia ke wilayah Indonesia periode 1 Januari sampai dengan 31 Mei 2021 ada sebanyak 117.605 dengan rincian melalui pelabuhan laut 32.764; bandar udara 73.186; dan pos lintas batas 11.655.
6. Berdasarkan Data pemulangan WNI melalui TPI Entikong pada periode 1 Juni – 10 September 2021, ada sebanyak 838 PMI yang pulang dimana 716 orang PMI di deportasi dan 122 orang di repatriasi.
7. Imigrasi telah melakukan upaya untuk mencegah PMI non prosedural melalui penundaan keberangkatan PMI non procedural dan penundaan penerbitan paspor terhadap WNI

yang diduga sebagai PMI non prosedural. Pada periode 1 Januari sampai dengan 20 Agustus 2021, Imigrasi telah melakukan penundaan keberangkatan PMI nonprosedural sebanyak 210 orang yaitu di TPI Soekarno Hatta 205 orang dan di Juanda ada 5 orang. Sementara pada periode 1 Januari sampai dengan 15 September 2021, Imigrasi juga telah melakukan penundaan penerbitan paspor terhadap WNI yang diduga PMI nonprosedural sebanyak 164 orang. Perlu ada koordinasi antarK/L untuk mencegah PMI nonprosedural.

Beberapa temuan di lapangan:

1. Masih ada 5.172 orang WNI/PMI yang tersebar di beberapa Depo Tahanan Imigrasi (DTI) di seluruh wilayah Malaysia. Dari sebanyak 5.172, sekitar 635 orang diantaranya tergolong kelompok rentan. Untuk itu:
 - a. Perlu ada perhatian terutama terhadap kelompok rentan terkait kebutuhan hidup sehari-hari, kesehatan, dan keamanan mereka.
 - b. Perlu dilakukan upaya pemulangan dengan memprioritaskan kelompok rentan dengan mendorong adanya *burden sharing* antara Pemerintah RI dan Malaysia.
2. Pemerintah masih mengupayakan disepakatinya *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan Malaysia mengenai pengiriman PMI di Malaysia. Pada Agustus 2021, telah dilakukan pembahasan dan diharapkan MoU segera dapat ditandatangani. Untuk itu perlu ada berbagai upaya agar MoU segera disepakati mengingat MoU sangat penting untuk melindungi PMI.
3. PMI di Malaysia yang tercatat hanya 1,2 juta, sedangkan yang tidak tercatat jauh lebih banyak yaitu sekitar 2,1 juta (PMI *undocumented*). Pelindungan terhadap PMI yang tidak tercatat lemah. Oleh karena itu, perlu ada kerjasama antar K/L terkait untuk mencegah PMI *undocumented* agar PMI terlindungi dengan baik.
4. Banyak PMI dari Malaysia yang pulang ke Indonesia secara *illegal* melalui “jalur tikus”. Untuk itu pengawasan di perbatasan perlu diperketat.
5. Ada perbedaan data terkait pemulangan PMI dari Malaysia antar K/L terkait, padahal data sangat penting untuk

pengambilan kebijakan secara tepat. Untuk itu perlu ada sinkronisasi data antara Kemenlu, Imigrasi, BP2MI, dan Kementerian Ketenagakerjaan yang akan digunakan dalam mengambil kebijakan terkait penanganan dan pemulangan PMI dari Malaysia.

6. Di Malaysia tidak ada aturan yang mengatur secara khusus pekerja domestik. Akibatnya PMI rentan dan kurang terlindungi dengan baik. Namun jika dilakukan moratorium dikhawatirkan akan banyak PMI *illegal*. Untuk itu perlu ada berbagai upaya untuk melindungi PMI, antara lain meningkatkan kualitas agar PMI tidak bekerja di sektor domestik dan pemberdayaan PMI agar menjadi wirausaha mandiri.
 7. Anggaran perlindungan PMI di Kemenlu relatif kecil jika dibandingkan jumlah PMI yang harus dilindungi dan permasalahan yang ada, yaitu Rp 41 miliar pada tahun 2021. Agar perlindungan PMI di Malaysia dapat dilakukan dengan baik maka perlu ada ketersediaan anggaran dengan jumlah yang memadai.
- c. Tanggal 27 September 2021, Timwas PPMI mengadakan *Focus Group Discussion* (FGD) secara virtual dan *offline* di R. Rapat Hotel Alana Bogor Provinsi Jawa Barat, dengan agenda membahas kesiapan pemerintah Pelayananan Pemerintah termasuk Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana serta alokasi anggaran dalam pemulangan Pekerja Migran Indonesia melalui jalur darat, laut dan udara serta mengundang narasumber Bapak Budi Antoro, (Kementerian Dalam Negeri), Robby Kurniawan (Kementerian Perhubungan dan Yudha Nugraha (Kementerian Luar Negeri). Adapun catatan dari acara tersebut sebagai berikut:

Pemulangan PMI dari Malaysia

1. Terdapat 5.172 orang WNI/PMI yang saat ini yang segera perlu penanganan, tersebar di beberapa Depo Tahanan Imigrasi (DTI) di seluruh wilayah Malaysia. Dari sebanyak 5.172 orang, sekitar 862 orang (308 orang berasal dari DTI di wilker Kuala Lumpur dan 554 orang dari DTI di wilker Johor Bahru) yang tergolong kelompok rentan. Hasil kesepakatan pembahasan

antara Perwakilan Pemerintah RI dan Pemerintah Malaysia, pemulangan ditanggung Pemerintah Indonesia dengan biaya dari Kementerian Luar Negeri (500 orang yang sudah kembali ke tanah air dan 300 orang lebih yang masih direncanakan pemulangannya dari Oktober – Desember 2021). Sedangkan sisanya, statusnya deportasi yang akan dilakukan oleh Pemerintah Malaysia.

2. Pemulangan 500 orang PMI bermasalah dari Malaysia dalam kurun waktu Bulan Juni hingga September 2021 masih terkonsentrasi melalui 2 titik, yaitu Pelabuhan udara Soekarno Hatta dan Nunukan (Tawau). Kementerian Perhubungan mengusulkan penambahan pintu masuk (entry point) sektor udara, yaitu di Bandara Juanda dan Bandara Kualanamu untuk mengurangi kepadatan di Bandara Soekarno-Hatta, sejalan dengan adanya perubahan aturan Permenkumham No. 27 Tahun 2021 menjadi Permenkumham No. 34 Tahun 2021 dan sebagai besar PMI berasal dari Jawa Timur dan Jawa Tengah.
3. Jalur kepulangan PMI dari Malaysia:
 - a) Jalur deportasi sebanyak 5.172 orang (terdapat di depo detensi di seluruh wilayah Malaysia). Dapat didata karena Pemerintah Malaysia menghubungi perwakilan Indonesia untuk meminta dokumen.
 - b) Jalur mandiri dan dekalibrasi tidak ada data resmi karena PMI pulang dengan membeli tiket sendir. Terdapat sekitar 70.000 orang. Data diambil dari operator transportasi (laut dan udara, darat tidak ada data). Saat pulang dekalibrasi sudah langsung *blacklist* dengan *finger print*, sehingga mereka tidak bisa masuk lagi ke Malaysia dengan jalur resmi.
 - c) Jalur ilegal tidak ada datanya, jalur yang dilalui adalah Selat Malaka, 200 km Sabah Serawak, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Utara.
4. Pemerintah masih mengupayakan kesepakatan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Malaysia mengenai penempatan PMI di Malaysia. Pada Agustus 2021, telah dilakukan pembahasan dan diharapkan MoU segera dapat ditandatangani. Untuk itu perlu ada berbagai upaya agar MoU

segera disepakati mengingat MoU sangat penting untuk melindungi PMI.

5. PMI di Malaysia yang tercatat hanya 1,2 juta orang, sedangkan yang tidak tercatat jauh lebih banyak yaitu sekitar 2,1 juta orang (PMI *undocumented*). Pelindungan terhadap PMI yang tidak tercatat lemah. Oleh karena itu, perlu ada kerja sama antar-K/L terkait untuk mencegah PMI *undocumented* agar PMI terlindungi dengan baik.
6. Di Malaysia tidak ada aturan yang mengatur secara khusus pekerja domestik. Akibatnya PMI rentan dan kurang terlindungi dengan baik. Namun jika dilakukan moratorium dikhawatirkan akan banyak PMI ilegal. Untuk itu perlu ada berbagai upaya untuk melindungi PMI, antara lain meningkatkan kualitas agar PMI tidak bekerja di sektor domestik dan pemberdayaan PMI agar menjadi wirausaha mandiri.
7. Anggaran pelindungan PMI di Kemenlu relatif kecil jika dibandingkan jumlah PMI yang harus dilindungi dan permasalahan yang ada, yaitu Rp 41 miliar pada tahun 2021. Agar pelindungan PMI di Malaysia dapat dilakukan dengan baik maka perlu ada ketersediaan anggaran dengan jumlah yang memadai.
8. Permasalahan PMI yang masih belum dilakukan pemulangan perlu dilakukan perlindungan terhadap PMI tersebut terkait kondisi kesehatan, pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan keselamatannya selama mereka masih berada di negara Malaysia.
9. Dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19, melalui BP2MI memberikan vaksin bagi PMI yang akan bekerja ke luar negeri. Bagi PMI yang telah pulang di karantina. Jika tidak ada masalah maka akan dipulangkan, jika sakit atau terkena Covid-19 akan dirawat di RS Polri dan jika RS Polri penuh akan dirujuk ke RS lain yang telah bekerja sama (RS Pelabuhan). Contoh kasus ada 25 PMI dari irak yang pulang dalam program repatriasi melalui protokol kesehatan (karantina).
10. Terkait *entry point*, alternatif pilihannya ada 2, yaitu memperkuat atau membatasi pemulangan PMI. Masing-

masing memiliki konsekuensi. Jika dibatasi maka akan ada penumpukan di *entry point* tertentu dan perlu peningkatan sarana prasarana (tes antigen/PCR). Sebaliknya jika ditambah perlu ada kesiapan dari pemda dan dukungan anggaran yang memadai.

11. Perlu sinkronisasi program dan kegiatan antara pemerintah daerah, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Sosial dalam penanganan PMI yang akan segera dipulangkan dari Malaysia, guna memberikan pelayanan pemulangan PMI dan penanganan yang diberikan untuk mencegah penyebaran Covid 19 dari Malaysia masuk ke Indonesia melalui jalur deportasi, mandiri, dan ilegal. Untuk itu, Timwas PMI dalam waktu yang tidak terlalu lama perlu mengagendakan kunjungan ke Surabaya (Jawa Timur), Lombok (Nusa Tenggara Barat), dan Medan (Sumatera Utara).
12. Terkait dukungan APBD diusulkan untuk mengundang:
 - a) Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri yang bertanggung jawab dalam aspek anggaran/*budgeting*;
 - b) Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah yang bertanggung jawab dalam perencanaan anggaran/*budgeting*

Pemberdayaan PMI

1. Pelaksanaan pemberdayaan PMI purna dilakukan oleh pemerintah daerah. BP2MI memiliki program Komunitas Keluarga Buruh Migran dan diatur melalui Perka BNP2TKI No. 4 Tahun 2017. BP2MI juga memiliki program KUR tanpa agunan bagi CPMI dan PMI yg terkena dampak pandemi. Terkait hal ini BP2MI telah mengajukan revisi Permenkop untuk merevisi tingkat bunga melalui Permenko Bidang Perekonomian No. 6 Tahun 2020 tentang Perlakuan Khusus bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. Pemberian KUR tidak melalui pihak ketiga namun langsung diterima PMI sehingga PMI tidak dikenakan bunga tinggi.
2. Pasal 30 UU No. 18 Tahun 2017 mengamanatkan PMI tidak dipungut biaya penempatan. Namun karena pandemi aturan

ini sulit dijalankan sehingga Kepala BP2MI menerbitkan Instruksi Kepala Badan No. 2 Tahun 2021 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Pengajuan Kredit Tanpa Anggunan.

- d. Tanggal 21 Juni 2024, Timwas PPMI mengadakan FGD dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (diwakili Asisten Deputi Harmonisasi Ketenagakerjaan), Menteri Luar Negeri (diwakili Direktur Pelindungan WNI), Menteri Perhubungan (diwakili Staf Khusus Menteri Perhubungan Bidang Ekonomi dan Investasi Transportasi), Menteri Tenaga Kerja (diwakili Direktur Bina Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia), Kepala BP2MI, Ketua DJSN dan Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Hotel Grand Horison Serpong Tangerang. Adapun acara kegiatan tersebut adalah “Implementasi UU PPMI dan Penanganan Permasalahan PMI dengan Pimpinan FGD Ibu Hj. Nihayatul Wafiroh, M.A. (Anggota F.PKB) didampingi Dr. H. Edy Wuryanto, SKP., Kep (Anggota F.PDI P), Marinus Gea, SE., M.AK (Anggota F.PDI P) dan Dr. HR Dimiyati Natakusumah SH., MH (Anggota F. PKS). Hasil kesimpulan dari FGD sebagai berikut:
1. UU PPMI telah secara tegas mengatur kewenangan dan tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam penempatan dan pelindungan PMI, mulai dari pemerintah pusat hingga ke tingkat desa. Namun pada tataran implementasi, pemerintah belum optimal dalam menjalankan amanat UU PPMI. Oleh karena itu koordinasi dan kolaborasi antar-29 K/L yang terlibat dalam penempatan dan pelindungan PMI harus terus dioptimalkan;
 2. Masih ditemukan berbagai permasalahan sejak calon PMI belum diberangkatkan, termasuk masalah pemberangkatan yang nonprosedural, masalah selama PMI bekerja di negara penempatan, dan masalah ketika PMI kembali ke tanah air.
 3. Beberapa tantangan dalam pelaksanaan penempatan dan pelindungan PMI, antara lain tugas dan tanggung jawab pemerintah yang belum optimal, PMI yang belum memiliki sertifikasi, belum terbentuknya LTSA-PMI, verifikasi *job order* belum optimal, pelayanan PMI yang masih rumit, penanganan permasalahan PMI yang belum optimal, dan data PMI belum

terintegrasi. Persoalan tersebut perlu mendapat perhatian dan harus segera diselesaikan agar PMI terlindungi dengan baik.

4. Rancangan Perpres tentang Penguatan Tata Kelola Penempatan dan Pelindungan PMI perlu segera ditetapkan. Seiring dengan penyusunan Perpres tersebut, penting bagi kementerian dan lembaga (K/L) terkait melakukan program dan kebijakan yang tertuang dalam rencana aksi yang terdiri dari: a) Penempatan PMI; b) Pelindungan PMI; c) Pengawasan pelaksanaan penempatan PMI; d) Pelaksana penempatan PMI dan lembaga pendukung penempatan PMI; dan e) Pendataan PMI.
5. Proses pelindungan PMI masih terkendala oleh pendataan yang belum akurat dan aktual. Hal ini memengaruhi lemahnya pelaksanaan pelindungan di 4 aspek utama, yaitu: (i) pelaksanaan pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kompetensi CPMI; (ii) fasilitasi pemulangan PMI bermasalah; (iii) pencegahan penempatan PMI non-prosedural; (iv) reintegrasi sosial dan pemberdayaan purnaPMI;
6. Implementasi UU PPMI masih terkendala oleh rendahnya kompetensi pelaksana kebijakan atau sumber daya manusia dalam melakukan koordinasi, kemampuan dalam mengadaptasi berbagai konsep dasar atau nomenklatur yang terdapat dalam UU PPMI, dan kepemimpinan (*leadership*), yang ditunjukkan dengan kemampuan para pelaksana untuk tidak hanya mengidentifikasi permasalahan yang mereka hadapi, namun juga memiliki inovasi untuk menyelesaikan berbagai tantangan yang dihadapi.
7. Implementasi pelindungan juga terkendala ketimpangan atas pembagian tugas dan fungsi di masing-masing K/L dan pemerintah daerah, sehingga kebijakan antara instansi menjadi tidak sinkron. Meskipun pemerintah pusat telah memiliki RP-JMN, acuan yang paling utama bagi aparatur pemerintahan daerah adalah arah kebijakan kepala daerah masing-masing.
8. Tingkat kemandirian CPMI/PMI/PMI Purna dalam menjalankan proses migrasi masih rendah, karena terbatasnya pemahaman mereka terkait dengan prosedur migrasi. CPMI masih lebih memilih untuk berangkat secara nonprosedural

melalui calo dibanding dengan aktif mendaftar ke dinas ketenagakerjaan setempat, karena prosesnya lebih mudah dan cepat, terlebih mereka menerima sejumlah uang dari calo.

9. Terkait jaminan sosial, perlu adanya penguatan regulasi dengan melakukan revisi PP No. 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan antar-Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dengan mengatur kerja sama BPJS Ketenagakerjaan dengan lembaga jaminan sosial di luar negeri, khususnya negara tujuan PMI.
10. Perlu pengaturan tentang Jaminan Kesehatan Nasional bagi PMI dalam bentuk Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur proses bisnis jaminan kesehatan bagi PMI. Hal ini sangat penting mengingat kepesertaan bagi peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI), berakhir ketika ia bekerja sebagai PMI. Terlebih ada perbedaan mendasar kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan mewakili 1 orang pekerja, sementara PBI meliputi 1 keluarga, sehingga berakhirnya kepesertaan PBI akan berdampak pada PMI dan keluarganya.
11. Perlu dipertimbangkan untuk merevisi PP No. 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang memasukkan PMI dan CPMI yang berkategori miskin sebagai peserta PBI JKN yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah dan memasukkan kepesertaan PMI dalam Revisi Perpres No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dengan mengatur tentang sistem iuran dan pembiayaan jaminan kesehatan kepada PMI yang sakit bukan akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja (PAK) di negara tujuan, termasuk mempertimbangkannya sebagai bagian dari *cost structure* biaya penempatan PMI sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) UU PPMI.

4. Kunjungan Kerja

- a. Kunjungan Kerja Tim Pelaksana ke Kabupaten Indramayu (5 – 7 November 2020)

Diskusi dilakukan dengan para pemangku kepentingan terkait di Kabupaten Indramayu, diantaranya: Dinas Tenaga Kerja; Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Sosial; Dinas Kesehatan; Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan Kepala Desa Migran Produktif (Desmigratif) Kenanga; dan Koordinator Pendamping PMI Desmigratif Kenanga (Ibu Winah). Selain diskusi, Tim Pelaksana juga mengunjungi Desa Migran Produktif (Desmigratif) Kenanga untuk melihat secara langsung kehidupan PMI dan produk-produk yang dihasilkan UMKM PMI.

Dalam kunjungan kerja ini, beberapa *temuan* yang didapatkan sebagai berikut:

- 1) Kualitas PMI asal Indramayu rendah sehingga banyak yang bekerja di sektor informal. Kondisi tersebut juga menjadi salah satu penyebab timbulnya masalah yang menimpa PMI.
- 2) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (diklat) bagi CPMI masih terkendala karena keterbatasan anggaran pemerintah daerah. Sementara program diklat bagi CPdari pusat juga sangat jarang didapatkan.
- 3) Meskipun sudah ada LTSA, masih ada PMI yang ditempatkan atau bekerja di luar negeri secara illegal (PMI illegal). Akibatnya PMI kurang terlindungi dan rentan tertimpa kasus. Penyebab PMI illegal diantaranya keberadaan calo.
- 4) Banyak desa yang diusulkan menjadi desmigratif tidak diakomodasi, sementara desa yang tidak diusulkan justru ditetapkan menjadi desmigratif. Pembentukan desmigratif terkendala kebijakan dari pemerintah pusat (Kementerian Ketenagakerjaan). Oleh karena itu perlu ada parameter yang jelas suatu desa dapat ditetapkan sebagai desmigratif.
- 5) Banyak desmigratif yang “mati suri”, dimana pilar-pilarnya kurang berfungsi secara optimal. Penyebabnya adalah tidak adanya penggerak desmigratif dan tidak adanya *political will* dari kepala desa untuk mengaktifkan.

- 6) Banyak PMI yang terdampak Covid-19, diantaranya tidak bisa berangkat bekerja ke luar negeri karena negara penempatan diantaranya Taiwan memberlakukan moratorium sementara.
 - 7) Banyak UMKM PMI terdampak Covid-19 yaitu omsetnya menurun. Untuk itu perlu ada dukungan dan bantuan dari pemerintah agar UMKM PMI dapat bertahan di tengah pandemi Covid-19. Bantuan Rp2,4 juta yang diberikan pemerintah kepada tiap UMKM harus tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran.
- b. Kunjungan Kerja Tim Pelaksana ke Kabupaten Cianjur (11 – 13 November 2020)
- Pertemuan dan diskusi dengan OPD terkait di Kabupaten Cianjur, yaitu: Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur, Dinas UMKM Koperasi dan Perindustrian Kabupaten Cianjur, Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Cianjur
- Dalam kunjungan kerja ini, beberapa *temuan* yang didapatkan sebagai berikut:
- 1) Pemerintah Kabupaten Cianjur masih mengalami beberapa kendala terkait perlindungan PMI. Pada prakeberangkatan, masih ditemukannya PMI yang unprosedural, pada masa penempatan, masih banyak PMI yang bermasalah, baik itu sakit, meninggal atau tidak dipenuhi hak-haknya berupa gaji.
 - 2) Belum adanya Lembaga Terpadu Satu Atap (LTSA) dan lembaga khusus yang melakukan pelatihan bagi CPMI menyebabkan perlindungan kepada CPMI dan PMI belum optimal.
 - 3) Pemerintah Kabupaten Cianjur beserta komunitas/relawan telah berupaya melakukan perlindungan CPMI dan PMI dengan terjun langsung ke kecamatan, desa bahkan kampung antara lain dengan program Bangga Suka Desa, Bina Keluarga dan PEKA. Purna PMI juga diberdayakan dengan pelatihan wirausaha sesuai dengan kekhasan dan sumber daya alam yang dimiliki di daerahnya masing-masing.
 - 4) Pada masa pandemi Covid-19, beberapa PMI telah diberangkatkan kembali ke negara tujuan (setelah sebelumnya gagal

diberangkatkan). Protokol kesehatan tetap diimplementasikan bagi PMI yang pulang ke daerah asal.

- 5) Belum ada desa yang ditetapkan sebagai desmigratif, padahal berdasarkan pengalaman di daerah lain, desmigratif cukup efektif dalam perlindungan PMI.
- 6) Pemerintah Kabupaten Cianjur belum dapat mengimplementasikan UU No 18 Tahun 2017 secara optimal, khususnya karena belum tersedianya anggaran yang mencukupi untuk pelatihan CPMI, serta adanya ketidakseragaman dalam proses seleksi dan rekrut untuk register ID PMI.

c. Kunjungan Kerja Tim Pelaksana ke Kabupaten Kendal (17-19 November 2020)

Pertemuan dan diskusi dilakukan dengan para pemangku kepentingan terkait di Kabupaten Kendal, yaitu: Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Kendal; Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal; UPT Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesi (BP2MI) Kabupaten Kendal; dan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kendal.

Dalam kunjungan kerja ini, beberapa *temuan* yang didapatkan sebagai berikut:

- 1) Masih terjadi permasalahan baik yang dilakukan CPMI/PMI sendiri maupun oknum perusahaan penempatan, seperti ketidaksesuaian dokumen kependudukan/dokumen penunjang lainnya, keluarga PMI belum mengetahui hak dan kewajiban yang akan di dapatkan dan harus dilaksanakan, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), penempatan CPMI/PMI Non Prosedural.
- 2) Penempatan CPMI/PMI Non Prosedural atau illegal merupakan kasus yang masih sering terjadi dan belum sepenuhnya bisa ditangani oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal.
- 3) Meskipun kebijakan pemberangkatan PMI ke negara Timur Tengah sudah ditutup (closed) tetap masih ada saja masyarakat Kendal yang berangkat ke negara tujuan tersebut. Hal ini terjadi karena masih ada beberapa oknum perusahaan penempatan yang menyediakan jasa pemberangkatan PMI secara illegal.

- 4) Pelaksanaan pelatihan kerja dilakukan secara bekerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kendal dan perusahaan penempatan. Namun sejak Covid-19 hanya separuh BLKLN yang menyediakan fasilitas pelatihan kerja, sehingga pelayanan pelatihan kerja menjadi terbatas.
 - 5) Permasalahan lain yakni adanya PMI yang meninggal di masa Covid-19. Pemerintah kabupaten Kendal terkendala untuk menelusuri hak-hak PMI yang belum dibayar selama bekerja di negara penempatan.
 - 6) Selain itu klaim pembayaran asuransi bagi PMI yang meninggal juga sulit dilakukan karena PMI berangkat secara unprosedural/illegal sehingga tidak terdaftar sebagai peserta jaminan sosial BPJS atau PMI yang bersangkutan berhenti kepesertaannya karena tidak lagi melakukan pembayaran iuran.
- d. Kunjungan Kerja Tim Pelaksana ke Kabupaten Banyuwangi (27-29 November 2020)
- Pertemuan dan diskusi dilakukan dengan para pemangku kepentingan terkait di Kabupaten Banyuwangi, yaitu: Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi; Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian Kabupaten Banyuwangi (Disnaker); Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi (Dinas UMKM); Kepala Desa Migran Produktif (Desmigratif) Taman Agung; dan Pengurus Desmigratif Desa Taman Agung.
- Dalam kunjungan kerja ini, beberapa *temuan* yang didapatkan sebagai berikut:
- 1) PMI masih dipungut biaya keberangkatan, masih adanya penampungan, belum adanya jaringan informasi PMI maupun Job order yang terintegrasi dan sampai ke daerah. Hal ini menunjukkan implementasi UU PPMI belum diberlakukan.
 - 2) Peraturan daerah yang ada, berdasarkan pada UU No. 39 Tahun 2004 dikarenakan belum ada petunjuk teknik bagaimana cara menerapkan UU tersebut di daerah.
 - 3) Permasalahan sosial yang ditimbulkan oleh PMI sangatlah besar, seperti banyaknya perselingkungan, perceraian, budaya konsumtif, kenakalan anak PMI dan manula yang tidak bisa

menikmati hari tuanya dengan tenaga karena harus mengurus cucu.

- 4) Desmigratif Taman Agung merupakan best practice Desmigratif di Indonesia. Program desmigratif di desa ini masih terus berlanjut meski kemenaker telah mengakhirinya di tahun 2019.
 - 5) Sejak tahun 2019, desmigratif dilanjutkan oleh pemerintah desa dengan memanfaatkan dana desa, bantuan relawan, CSR perusahaan dan bantuan dari dinas terkait terutama disnaker.
 - 6) Dalam menangani PMI unrosedural pengawasan yang ketat di titik-titik keberangkatan PMI sangat penting karena di daerah asal PMI seperti
 - 7) Kabupaten Banyuwangi kesulitan dalam menangani PMI unprosedural, karena kurangnya pengawasan pada titik-titik keberangkatan PMI.
- e. Kunjungan Kerja Tim Pengawas DPR RI ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (3 – 5 Desember 2020)
- Pertemuan dan diskusi dilakukan di Balai Wisanggeni, Kompleks Kepatihan. Peserta yang hadir dalam FGD yaitu pejabat dari: Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi DIY; Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi DIY; Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi DIY; Dinas Kesehatan Provinsi DIY; dan UPT Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Provinsi DIY.
- Dalam kunjungan kerja ini, beberapa *temuan* yang didapatkan sebagai berikut:
- 1) Pemberdayaan PMI Purna sudah cukup baik. Terdapat paguyuban sebagai sarana komunikasi PMI Purna. Ada pula Forum Komunikasi PMI Purna dan aplikasi Tuqu yang merupakan aplikasi belanja *online* bagi produk-produk PMI Purna yang memiliki usaha.
 - 2) LTSA sudah ada, namun implementasinya menghadapi berbagai kendala sehingga tidak optimal.
 - 3) Perlu dibangun koneksi antara PMI yang masih aktif bekerja dengan PMI Purna, sehingga dapat PMI Purna dapat berbagi pengalaman, termasuk dalam mengelola penghasilan setelah tidak menjadi PMI.

f. Kunjungan Kerja Tim Pengawas DPR RI ke Provinsi Jawa Timur (3 – 5 Desember 2021)

Pertemuan dan diskusi dilakukan dengan para pemangku kepentingan terkait di Provinsi Jawa Timur, yaitu: Gubernur Provinsi Jatim (diwakili oleh Asisten I Pemerintahan dan Kesra, Sekda Pemprov Jatim); Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur; Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya; UPT Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Provinsi Jawa Timur; Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur; Kantor Imigrasi, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur; Satgas Covid-19; dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Jawa Timur.

Dalam kunjungan kerja ini, beberapa *temuan* yang didapatkan sebagai berikut:

- 1) Pemprov Jatim belum dapat membuka Bandara Juanda untuk pintu masuk PMI yang pulang dari luar negeri karena harus membayar hutangnya kepada BNPB sebesar Rp 300 miliar terlebih dahulu. Selain itu, juga ada keterbatasan anggaran Pemprov Jatim untuk memulangkan PMI ke daerah asalnya. Untuk itu perlu ada koordinasi, pembagian tugas-tanggung jawab dan pendanaan dalam pemulangan PMI ke daerah asalnya.
- 2) Kemendagri belum memiliki data lengkap mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing level pemerintahan terkait pemulangan PMI. Pembagian tugas dan tanggung jawab tersebut penting agar Pemprov dapat mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
- 3) Meski membutuhkan biaya besar, karantina untuk PMI yang baru pulang dari luar negeri masih diperlukan untuk mencegah penyebaran Covid-19 di masyarakat yang justru membutuhkan biaya yang lebih besar untuk menanganinya. Untuk itu, karantina dirasa masih diperlukan untuk memastikan PMI negative Covid-19.
- 4) Permenko PMK No. 3 Tahun 2016 masih digunakan sebagai acuan dalam pemulangan PMI yang bermasalah (PMIB) padahal sudah kadaluarsa karena masih mengacu pada UU

No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Permenko PMK No. 3 Tahun 2016 belum mengatur pemulangan saat terjadi pandemi Covid-19, oleh karenanya perlu direvisi dan disesuaikan agar akomodatif.

5) Pemulangan PMIB dari negara penempatan perlu mendapat perhatian serius karena kurang terjaga dan terlindungi dengan baik, khususnya pada masa pandemi Covid-19.

g. Kunjungan Kerja Tim Pengawas DPR RI ke Provinsi Kepulauan Riau (3 – 5 Desember 2021)

Pertemuan dan diskusi dilakukan dengan para pemangku kepentingan terkait di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), yaitu: Gubernur Provinsi Kepulauan Riau; Dinas Tenaga Kerja; UPT BP2MI, Dinas Perhubungan Kantor Wilayah Imigrasi Kemenkumham; Dinas Sosial; Satgas Covid-19; Dinas Kelautan dan Perikanan; dan TNI/Polri.

Dalam kunjungan kerja ini, beberapa *temuan* yang didapatkan sebagai berikut:

- 1) Provinsi Kepulauan Riau yang secara geografis merupakan provinsi kepulauan dan berbatasan langsung dengan beberapa negara belum memiliki kewenangan yang khusus dalam tata kelola penempatan PMI. Selain itu minimnya jumlah SDM Ketenagakerjaan menyebabkan dalam pelaksanaan pengawasan antar negara dan pendampingan PMI secara prosedural menjadi tidak maksimal.
- 2) Belum adanya koordinasi yang sinergis antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Daerah asal PMI terkait dengan kepulangan PMI ke daerah asalnya yang kebanyakan dari luar provinsi Kepulauan Riau.
- 3) Sebagai pintu masuk (*entry point*), kepulangan PMI khususnya melalui jalur laut, menyebabkan provinsi Kepulauan Riau mengalami beban yang luar biasa dalam menerima kedatangan PMI, terutama dalam keadaan pandemi Covid – 19 ini.
- 4) Adanya Lembaga Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk Pemerintah Provinsi untuk menangani Penempatan dan Perlindungan PMI, akan tetapi dalam pelaksanaannya

terdapat kendala berupa kewenangan dan kemampuan keuangan yang terbatas.

- 5) Dengan kondisi geografis, Provinsi Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan beberapa negara, dalam dinamikanya seringkali terjadi lalu lintas orang secara illegal (tanpa dokumen resmi keimigrasian) baik yang sengaja maupun tidak sengaja, termasuk PMI/PMIB, sehingga masuk dan keluarnya orang dalam wilayah Indonesia menjadi tidak tercatat. Selain itu keberadaan PMI yang kembali secara illegal mengakibatkan risiko paparan Covid – 19 semakin besar dan tidak terkontrol/terawasi.

h. Kunjungan Kerja Tim Pengawas DPR RI ke Provinsi Sumatera Utara (3 – 5 Desember 2021)

Tim Pengawas DPR RI melakukan pertemuan di ruang rapat di Bandar Udara Kualanamu Medan dengan: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara; UPT Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Provinsi Sumatera Utara; dan BPJS Ketenagakerjaan Kanwil SUMBAGUT.

Dalam kunjungan kerja ini, beberapa *temuan* yang didapatkan sebagai berikut:

- 1) Dalam memberikan pelayanan pemulangan PMI oleh Pemerintah Daerah Sumatera Utara telah menganggarkan dan membelanjakan penanganan pemulangan PMI sebesar Rp34.888.571.500, namun penganggaran tersebut belum dibayarkan oleh Kemenkeu, yang seharusnya menjadi tanggungan pemerintah pusat untuk melayani 21.000 lebih PMI melalui pemulangan ke Sumatera Utara dari negara Malaysia (umumnya), Singapura, Philipina dan Thailand.
- 2) Terkait pemberdayaan PMI, Pemerintah Daerah Sumatera Utara mengharapkan Ditjen Binapenta Kemnaker RI dapat memberikan bantuan melalui dana dekon untuk pelatihan desmigratif di 8 lokasi, mulai dari pelatihan termasuk pengolahan makanan dan kue sesuai UMKM daerah.
- 3) Jumlah Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan dan telah terdaftar dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan hanya 46,4 persen dari total PMI tahun 2021 sebanyak 34.475.

- 4) Permasalahan yang dihadapi saat ini yaitu pembayaran iuran hanya dapat melalui bank mandiri, sehingga diperlukan pelayanan bank-bank Himbara, di negara tujuan penempatan untuk pekerja yang masih di luar negeri.
- i. Pada tanggal 12 September 2022, Wakil Ketua DPR RI/Korkesra dan juga Ketua Timwas PPMI menjadi narasumber acara Deklarasi Pendirian Indonesian Manning Agency Forum “INMAF” dengan tema “Manning Agency Kuat, Pelaut Sejahtera, Indonesia Jaya” dan Dialog Interaktif di Prime Plaza Hotel Sanur, Denpasar Bali. Dalam pertemuan tersebut Ketua Timwas PPMI menyampaikan beberapa hal berikut:
- 1) Mendorong Pemerintah dan Asosiasi Pelaut bersinergi untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap pelaut Indonesia.
 - 2) Persoalan yang dihadapi para pelaut cukup rumit, penyebabnya ada tumpang tindih wewenang antara Kemenakertrans dengan kementerian lain. Dengan adanya PP 22/2022 tentang perlindungan awak kapal niaga dan perikanan migran sangat membantu permasalahan di sektor tenaga kerja pelaut.
 - 3) Jumlah pelaut Indonesia sekitar 1,2 juta dan merupakan terbesar ketiga setelah China dan Filipina. Jumlah ini tersebar dalam kapal niaga, ikan, wisata kapal kapal angkutan orang dan lain-lain.
- j. Pada tanggal 19 September 2022, Wakil Ketua DPR RI/Korkesra dan juga Ketua Timwas PPMI menghadiri Pelepasan 490 PMI G to G Korea di El Hotel Royal, Jakarta. Dalam acara tersebut disampaikan beberapa hal berikut:
- 1) Mendorong Pemerintah untuk terus melakukan penguatan perlindungan juga fasilitas bagi Pekerja Migran Indonesia yakni dengan cara mewujudkan dan memastikan kompetensi dan kualitas PMI sebelum diberangkatkan ke luar negeri agar lebih berdaya saing.
 - 2) Sejatinya PMI memiliki gelar pahlawan devisa seperti halnya pahlawan kemerdekaan yang harus terjamin keamanannya di tempat bekerja.
 - 3) Bank Indonesia mencatat Indonesia sebagai negara pengirim pekerja migran terbesar di Asia, setelah China dan Filipina.

Remitansi yang dari pekerja Indonesia di luar negeri sebelum masa pandemi mencapai US\$1.4 miliar (2019) atau bertumbuh 21 persen terhadap kurun waktu lima tahun sebelumnya, namun nyatanya PMI kita masih saja rentan terhadap risiko, seperti gagal ditempatkan, ancaman penghentian kontrak maupun cuti tanpa dibayar sehingga mau tidak mau harus diperhatikan betul oleh Pemerintah.

- 4) Mendukung anggaran untuk BP2MI ditambah, sebab program pengawasan untuk PMI yang begitu besar jumlahnya membutuhkan alokasi anggaran yang cukup besar dan oleh karena itu sangat penting dipahami oleh para penentu anggaran ini yakni Kementerian Keuangan RI, Komisi IX DPR RI dan Badan Anggaran DPR RI.
- k. Pada tanggal 18 Desember 2022, Wakil Ketua DPR RI/Korkesra i secara virtual menjadi *keynote speaker* untuk acara memperingati Hari Migran Internasional di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas. Dalam acara tersebut disampaikan beberapa hal berikut:
- 1) Menilai pekerja migran sebagai pilihan rasional yang bisa dilakukan oleh sebagian masyarakat Indonesia di tengah persoalan sulitnya masyarakat mendapat pekerjaan di dalam negeri.
 - 2) Keputusan menjadi migran tidak dapat dihindari ketika pertumbuhan angkatan kerja di dalam negeri tidak sebanding dengan pertumbuhan kesempatan kerja terutama di daerah kantong PMI dipelosok-pelosok desa. Oleh karena itu bekerja adalah hak asasi manusia maka negara wajib hadir untuk memberikan jaminan kesempatan kerja dan pelindungannya.
 - 3) Membangkitkan semangat dan optimisme harus terus kita bangun di tengah kondisi ekonomi dunia yang abu-abu ini, karena hal itu merupakan pondasi dasar untuk berlangsungnya kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya untuk para PMI.

1. Kunjungan Kerja Tim Pengawas DPR RI ke Kabupaten Cirebon (10 – 12 Juni 2022)

Timwas PPMI melakukan pertemuan dengan: Bupati Cirebon (diwakili oleh Kepala Disnakertrans Kabupaten Cirebon); Kepala Disdukcapil Kabupaten Cirebon; Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon; Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Jawa

Barat; Kepala UPT BP2MI Jawa Barat-P4TKI Cirebon; Kepala BLK Kabupaten Cirebon; dan Kepala LTSA-P2KI Disnakertrans Kabupaten Cirebon.

Dalam kunjungan kerja ini, beberapa *temuan* yang didapatkan sebagai berikut:

- 1) Terjadi penurunan Jumlah PMI yang diberangkatkan ke luar negeri selama dua tahun terakhir mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, karena terkendala pandemi Covid-19.
- 2) Telah dibentuk Desa Migran Produktif (Desmigratif) di 19 desa, terdiri dari 8 Desmigratif yang dananya berasal dari pemerintah daerah, dan 11 Desmigratif yang dibiayai secara mandiri.
- 3) Terdapat beberapa kendala dalam penyelenggaraan penempatan dan perlindungan PMI, antara lain sarana prasarana, seperti LTSA yang belum mempunyai alat cetak paspor sendiri, hal ini karena alatnya sangat mahal sementara anggaran sangat terbatas, keterbatasan SDM, dan keterbatasan anggaran daerah.

m. Kunjungan Kerja Tim Pelaksana ke Provinsi Sulawesi Selatan (22 – 26 Juli 2024)

Pertemuan dan diskusi dengan OPD terkait di Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI), Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Pertemuan dan diskusi dengan OPD Kota Parepare, yaitu: Pemerintah Kota Parepare, Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare, Perkumpulan Pengelola Pelatihan Pekerja Migran Indonesia (P4MI), Dinas Kesehatan Kota Parepare, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Dinas Sosial Kota Parepare, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare, UPTD BLK Kota Parepare. Kunjungan lapangan ke Pelabuhan Parepare yang digunakan sebagai tempat embarkasi/debarkasi PMI yang akan berangkat dan pulang dari luar negeri.

Dalam kunjungan kerja ini, beberapa *temuan* yang didapatkan sebagai berikut:

- 1) Implementasi Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 masih menghadapi berbagai tantangan berupa pengawasan yang tidak konsisten dan penegakan hukum yang lemah, terutama dalam mengatasi praktik penempatan ilegal. Selain itu, koordinasi antar lembaga terkait perlu diperkuat untuk memastikan perlindungan yang efektif bagi PMI.
 - 2) Keberadaan fasilitas dan layanan untuk Pelindungan PMI masih terbatas, seperti Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA), belum sepenuhnya memadai dalam menjawab permasalahan penempatan PMI.
 - 3) Keterbatasan pendanaan untuk pelatihan dan dukungan bagi PMI yang bermasalah juga menghambat upaya untuk memberikan perlindungan yang komprehensif.
 - 4) Baru ada 1 (satu) *manning agency* di Provinsi Sulawesi Selatan yang keberadaannya masih kurang dikenal sehingga kebanyakan CPMI/PMI berangkat secara perorangan dan mengurus sendiri pemberangkatannya dengan pemberi kerja.
 - 5) Provinsi Sulawesi Selatan tidak memiliki kebijakan khusus yang melindungi CPMI/PMI pelaut awak kapal dan pelaut perikanan, serta tidak ada data yang cukup jelas terkait CPMI/PMI pelaut awak kapal dan pelaut perikanan.
 - 6) Sumber daya manusia (SDM) dan dukungan sistem tata kelola yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program perlindungan dan pelatihan bagi PMI masih terbatas.
- n. Kunjungan Kerja Tim Pelaksana ke Provinsi Nusa Tenggara Barat (22 – 26 Juli 2024)
- Pertemuan dan diskusi dengan OPD Provinsi Nusa Tenggara Barat: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Nusa Tenggara Barat, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Nusa Tenggara Barat, Balai Latihan

Kerja (BLK) Provinsi Nusa Tenggara Barat, Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selain itu, Tim Pelaksana juga melakukan kunjungan lapangan ke Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Kabupaten Lombok Tengah.

Dalam kunjungan kerja ini, beberapa *temuan* yang didapatkan sebagai berikut:

- 1) APBD Provinsi NTB masih terbatas untuk dapat melaksanakan pelatihan bagi CPMI. Oleh karena itu perlu dicari jalan keluar untuk membantu sumber keuangan daerah seperti melalui dana dekon dari pusat dan tidak dibebankan ke anggaran daerah (UPT).
- 2) Pemerintah daerah mencatat masih tingginya angka kasus PMI non prosedural, seperti di tahun 2024 ini, dari total pengaduan PMI yang masuk, 90 persen merupakan PMI non prosedural dari Malaysia.
- 3) Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi *role model* bagi daerah lain, karena banyak meraih penghargaan atas keberhasilannya memberi perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia termasuk menginspirasi masyarakat atas kesuksesan purnaPMI membangun usaha di daerah.
- 4) Beberapa kasus yang sulit ditangani oleh dinas ketenagakerjaan provinsi Nusa Tenggara Barat, seperti kasus PMI Bermasalah (PMIB), dimana pekerja bukan merupakan PMI, namun ketika bermasalah, harus ditangani oleh dinas ketenagakerjaan. Hal ini harus ada kejelasan dan penegasan pengaturan kewenangan dan koordinasi dalam penanganan kasus.
- 5) Dalam menangani kepulungan PMI yang meninggal dunia, pemerintah daerah kekurangan mobil ambulans untuk mengantar jenazah PMI ke rumahnya. Oleh sebab itu, pemerintah daerah mengharapkan kontribusi BPJS Ketenagakerjaan untuk pengadaan mobil ambulans bagi PMI.
- 6) Sepanjang tahun 2023-2024, ada 69 kasus TPPO dengan modus penempatan CPMI. Namun untuk kasus TPPO, penerapan sanksi bagi pelaku, harus merujuk UU lain dan bukan UU No.18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI), sebab UU PPMI tidak mengatur sanksi pidana yang dapat menjerat pelaku TPPO.

- 7) Belum ada stand help desk BPJS Ketenagakerjaan di bandara NTB untuk menjaring kepesertaan bagi CPMI/PMI yang belum terdaftar dalam program jaminan sosial.
- 8) Saat ini, Nusa Tenggara Barat masih kekurangan SDM dan distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan CPMI.

o. Kunjungan Kerja Tim Pelaksana ke Kabupaten Indramayu (5 Agustus 2024)

Pertemuan dan diskusi dengan OPD Kabupaten Indramayu: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu, Dinas Sosial Kabupaten Indramayu, Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu, Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Kabupaten Indramayu, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Indramayu, Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Indramayu, Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Kabupaten Indramayu.

Dalam kunjungan kerja ini, beberapa *temuan* yang didapatkan sebagai berikut:

- 1) Secara umum, penempatan dan perlindungan PMI di Kabupaten Indramayu sudah berjalan dengan baik. Selain telah mengimplementasikan UU PPMI dan berbagai peraturan pelaksanaannya, Kabupaten Indramayu juga memiliki beberapa peraturan daerah yang terkait dengan penempatan dan perlindungan PMI, yaitu Peraturan Daerah Indramayu Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelindungan Pekerja Migran Asal Indramayu. Setiap *stakeholder* juga telah berperan dalam penempatan dan perlindungan PMI sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- 2) Untuk melindungi PMI, juga telah dibentuk Tim SATGAS PPMI di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Indramayu.
- 3) Pelindungan PMI sebelum dan selama bekerja mencakup sosialisasi informasi pasar kerja luar negeri, fasilitasi pelatihan bagi 300 calon PMI setiap tahun, dan penyusunan basis data PMI untuk mempermudah pelacakan dan pengawasan.
- 4) Pelindungan selama bekerja termasuk pengaduan masalah

PMI, baik secara langsung maupun melalui media sosial, koordinasi antar-instansi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul, dan *Community Parenting* untuk anak-anak PMI di desa-desa produktif.

- 5) Pelindungan setelah bekerja meliputi pemberdayaan PurnaPMI dan keluarganya, berupa pelatihan kewirausahaan bagi purnaPMI melalui Program Perempuan Berdiri dan fasilitasi akses permodalan kepada purnaPMI dalam bentuk kredit usaha tanpa bunga melalui Program Kredit Usaha Warung Kecil (Kruw-cil).
 - 6) Beberapa permasalahan dalam penempatan dan pelindungan PMI, antara lain: masih adanya jalur ilegal yang sering dimanfaatkan oleh oknum/calo yang menjanjikan keberangkatan yang cepat, bukan melalui visa kerja, yang mengakibatkan tingginya angka *overstay* dan aktivitas ilegal lainnya karena jalur ini dianggap lebih cepat dan menguntungkan secara finansial. Permasalahan yang dihadapi oleh PMI berdasarkan pengaduan ke DISDUK-P3A yaitu: tekanan psikologis dari pengguna PMI dan kekerasan fisik di negara penempatan serta pemberangkatan PMI nonprosedural yang rentan bermasalah, seperti tidak dibayar, diduga pencurian, dan pemalsuan dokumen.
 - 7) Kendala DisdukP3A yaitu: ketersediaan SDM yang sesuai dengan bidangnya di DisdukP3A masih terbatas; ketersediaan sarana prasarana untuk penanganan PMI yang bermasalah juga terbatas; dan keterbatasan anggaran (hanya dari APBD).
 - 8) Kendala yang dihadapi oleh LTSA yaitu jumlah SDM yang terbatas, kurangnya sarana dan prasarana, anggaran operasional yang tidak memadai. Kurangnya informasi data kepulangan dan rendahnya laporan kepulangan oleh PMI juga menjadi masalah tersendiri.
 - 9) Kendala dalam penyelenggaraan pelatihan CPMI yaitu jumlah penempatan PMI asal Kabupaten Indramayu sangat banyak sedangkan kemampuan anggaran untuk menyelenggarakan pelatihan CPMI sangat terbatas.
 - 10) Ketidaksinkronan data peserta BPJS Ketenagakerjaan.
- p. Kunjungan Kerja Tim Pelaksana ke Kabupaten Kendal (6 Agustus 2024)
- Pertemuan dan diskusi dengan OPD Kabupaten Kendal: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kendal, Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, Dinas Sosial Kabupaten Kendal, Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Ketenagakerjaan Kendal, Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Kendal, Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Kabupaten Kendal, Kepala Desa/Lurah (Desa Migran Produktif).

Dalam kunjungan kerja ini, beberapa *temuan* yang didapatkan sebagai berikut:

- 1) Rendahnya Upah Minimum Regional (UMR) kendal yang hanya sebesar Rp2.600.000, rendahnya kualitas SDM Kendal, sedikitnya lapangan kerja yg tersedia buat SDM yg rendah kualitasnya, dan budaya keluarga untuk bekerja di luar menjadi faktor penyebab banyaknya PMI yang berasal dari Kendal.
- 2) PMI asal Kendal masih didominasi PMI yang bekerja di sektor informal. Hal ini disebabkan rendahnya kualitas SDM kendal, minimnya *job order* pada sektor formal, terbatasnya jumlah balai palatihan dan paket-paket pelatihan, dan mahalnya biaya pelatihan.
- 3) Perubahan data kependudukan yang dapat dilakukan oleh aparat desa dapat memudahkan PMI dalam mengurus berkas administrasi kependudukan. Namun kemudahan perubahan data tersebut rentan terhadap penyalahgunaan.
- 4) Untuk menyelesaikan masalah perbedaan data, *cross check* data dilakukan antara Desa dan pihak Imigrasi. Mekanisme untuk menyelesaikan masalah perbedaan data tersebut sudah berjalan dengan baik. Layanan administrasi kependudukan juga diberikan secara gratis dan cukup mudah karena dilakukan di kantor desa dengan dukungan aplikasi *online* yang mudah diakses.
- 5) Pemerintah Kabupaten Kendal tidak memiliki data kepulauan PMI karena Perusahaan Penempatan PMI dan PMI tidak melaporkan kepulangannya sehingga menyulitkan proses pendataan dan perlindungan PMI.
- 6) PMI yang melakukan perpanjangan kontrak kerja tidak melapor ke Desa sehingga aparat desa sulit memantau PMI yang melakukan perpanjangan kontrak kerja tersebut. Terkait perpanjangan kontrak kerja, Kantor Perwakilan BPJS juga baru ada di Hongkong, Taiwan, dan Brunei sehingga cukup sulit memberikan layanan asuransi ketenagakerjaan secara

offline, meskipun layanan secara *online* juga dapat dilakukan.

- 7) Aplikasi SIAP KERJA Kementerian Ketenagakerjaan belum terintegrasi dengan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) sehingga ada keterbatasan dalam mengakses data.
- 8) Banyaknya SDM Wanita Kendal yang menjadi PMI dapat menimbulkan masalah sosial, khususnya pada anak-anak karena anak-anak kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang orang tuanya terutama ibunya. Masalah sosial lainnya adalah maraknya kasus perceraian yang terjadi pada keluarga PMI asal Kendal.

F. Kesimpulan dan Rekomendasi

1. Kesimpulan

Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Timwas PPMI, dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

1. UU PPMI telah secara tegas mengatur kewenangan dan tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam penempatan dan perlindungan PMI, mulai dari pemerintah pusat hingga ke tingkat desa. Namun pada tataran implementasi, pemerintah belum optimal dalam menjalankan amanat UU PPMI. Oleh karena itu koordinasi dan kolaborasi antar-29 K/L yang terlibat dalam penempatan dan perlindungan PMI harus terus dioptimalkan;
2. Masih ditemukan berbagai permasalahan sejak calon PMI belum diberangkatkan, termasuk masalah pemberangkatan yang nonprosedural, masalah selama PMI bekerja di negara penempatan, dan masalah ketika PMI kembali ke tanah air;
3. Beberapa tantangan dalam pelaksanaan penempatan dan perlindungan PMI, antara lain tugas dan tanggung jawab pemerintah yang belum optimal, PMI yang belum memiliki sertifikasi, belum terbentuknya LTSA-PMI, belum adanya lembaga khusus yang melakukan pelatihan bagi CPMI, verifikasi job order belum optimal, pelayanan PMI yang masih rumit, penanganan permasalahan PMI yang belum optimal, dan data PMI belum terintegrasi. Persoalan tersebut perlu mendapat perhatian dan harus segera diselesaikan agar PMI terlindungi dengan baik;
4. Rancangan Perpres tentang Penguatan Tata Kelola Penempatan dan Perlindungan PMI perlu segera ditetapkan. Seiring dengan penyusunan Perpres tersebut, penting bagi kementerian dan

lembaga (K/L) terkait melakukan program dan kebijakan yang tertuang dalam rencana aksi yang terdiri dari: a) Penempatan PMI; b) Pelindungan PMI; c) Pengawasan pelaksanaan penempatan PMI; d) Pelaksana penempatan PMI dan lembaga pendukung penempatan PMI; dan e) Pendataan PMI;

5. Proses pelindungan PMI masih terkendala oleh pendataan yang belum akurat dan aktual. Hal ini memengaruhi lemahnya pelaksanaan pelindungan di 4 aspek utama, yaitu: (i) pelaksanaan pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kompetensi CPMI; (ii) fasilitasi pemulangan PMI bermasalah; (iii) pencegahan penempatan PMI non-prosedural; (iv) reintegrasi sosial dan pemberdayaan purnaPMI;
6. Implementasi UU PPMI masih terkendala oleh rendahnya kompetensi pelaksana kebijakan atau sumber daya manusia dalam melakukan koordinasi, kemampuan dalam mengadaptasi berbagai konsep dasar atau nomenklatur yang terdapat dalam UU PPMI, dan kepemimpinan (leadership), yang ditunjukkan dengan kemampuan para pelaksana untuk tidak hanya mengidentifikasi permasalahan yang mereka hadapi, namun juga memiliki inovasi untuk menyelesaikan berbagai tantangan yang dihadapi;
7. Implementasi pelindungan juga terkendala ketimpangan atas pembagian tugas dan fungsi di masing-masing K/L dan pemerintah daerah, sehingga kebijakan antara instansi menjadi tidak sinkron. Meskipun pemerintah pusat telah memiliki RP-JMN, acuan yang paling utama bagi aparatur pemerintahan daerah adalah arah kebijakan kepala daerah masing-masing;
8. Tingkat kemandirian CPMI/PMI/PMI Purna dalam menjalankan proses migrasi masih rendah, karena terbatasnya pemahaman mereka terkait dengan prosedur migrasi. CPMI masih lebih memilih untuk berangkat secara nonprosedural melalui calo dibanding dengan aktif mendaftar ke dinas ketenagakerjaan setempat, karena prosesnya lebih mudah dan cepat, terlebih mereka menerima sejumlah uang dari calo;
9. Kepesertaan bagi peserta BPJS Kesehatan PBI berakhir ketika ia bekerja sebagai PMI. Ada perbedaan mendasar kepesertaan BPJS Naker dan BPJS Kesehatan. Kepesertaan BPJS Naker mewakili 1 orang pekerja, sementara PBI meliputi 1 keluarga, sehingga

berakhirnya kepesertaan PBI akan berdampak pada PMI dan keluarganya;

10. Keberadaan fasilitas dan layanan untuk Pelindungan PMI masih terbatas, seperti Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA), belum sepenuhnya memadai dalam menjawab permasalahan penempatan PMI. Keterbatasan pendanaan untuk pelatihan dan dukungan bagi PMI yang bermasalah juga menghambat upaya untuk memberikan perlindungan yang komprehensif.
11. Sumber daya manusia (SDM) dan dukungan sistem tata kelola yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program perlindungan dan pelatihan bagi PMI masih terbatas.
12. Di daerah kantong PMI seperti Cianjur, Pemerintah Kabupaten Cianjur beserta komunitas/relawan telah berupaya melakukan perlindungan CPMI dan PMI dengan terjun langsung ke kecamatan, desa bahkan kampung antara lain dengan program Bangga Suka Desa, Bina Keluarga dan PEKA. PurnaPMI juga diberdayakan dengan pelatihan wirausaha sesuai dengan kekhasan dan sumber daya alam yang dimiliki di daerahnya masing-masing.

2. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan tersebut, Timwas PPMI merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu melakukan pemetaan persoalan yang dihadapi PMI dari hulu hingga ke hilir sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing kementerian/lembaga (K/L);
2. Kemenko Perekonomian perlu segera mempercepat pengesahan Rancangan Peraturan Presiden tentang Penguatan Tata Kelola Penempatan dan Pelindungan PMI;
3. Setiap K/L yang terkait dengan penempatan dan pelindungan PMI perlu melakukan *update* data dan situasi terkini terkait semua persoalan yang dihadapi dalam penempatan dan pelindungan PMI, terutama persoalan yang paling sering terjadi, permasalahan yang terkait dengan purnaPMI, pemetaan provinsi/kabupaten/kota dengan permasalahan terbanyak, dan data CPMI yang gagal berangkat.
4. Setiap K/L dan pemerintah daerah yang terkait dengan penempatan dan pelindungan PMI perlu meningkatkan

koordinasi dan kolaborasi dalam mengatasi setiap persoalan yang terkait dengan penempatan dan perlindungan PMI. Penguatan koordinasi antarlembaga sangat diperlukan, baik koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun lembaga terkait lainnya. Koordinasi sangat dibutuhkan dalam mengembangkan mekanisme yang lebih efisien terkait penanganan kasus-kasus PMI yang bermasalah, serta pelibatan lebih besar dari pemerintah daerah dalam penyediaan layanan dan perlindungan.

5. Untuk meminimalisasi PMI nonprosedural, sosialisasi program penempatan dan perlindungan PMI serta edukasi perlu lebih diintensifkan, terutama yang terkait dengan hak-hak dan kewajiban PMI, baik bagi calon PMI maupun anggota keluarganya. Sosialisasi ini akan membantu mencegah terjadinya penempatan ilegal dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang risiko yang terkait dengan bekerja di luar negeri;
6. Dari aspek penegakan hukum, Pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap penempatan PMI, khususnya dalam mencegah praktik penempatan ilegal. Penegakan hukum yang lebih ketat terhadap oknum pejabat yang terlibat dalam aktivitas ilegal harus dilakukan untuk memberikan efek jera;
7. Terkait jaminan sosial, perlu adanya penguatan regulasi dengan melakukan revisi PP No. 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan antar-Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dengan mengatur kerja sama BPJS dengan lembaga jaminan sosial di luar negeri, khususnya negara tujuan penempatan PMI;
8. Perlu dipertimbangkan untuk merevisi Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang memasukkan PMI dan CPMI yang berkategori miskin sebagai peserta PBI JKN yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah pusat atau pemda dan memasukkan kepesertaan PMI dalam Revisi Perpres No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dengan mengatur tentang sistem iuran dan pembiayaan jaminan kesehatan kepada PMI yang sakit bukan akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja (PAK) di negara tujuan, termasuk mempertimbangkannya sebagai

bagian dari *cost structure* biaya penempatan PMI sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) UU PPMI;

9. Perlu pengaturan tentang Jaminan Kesehatan Nasional bagi PMI dalam bentuk Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur proses bisnis jaminan kesehatan bagi PMI. Hal ini sangat penting mengingat kepesertaan bagi peserta BPJS Kesehatan PBI, berakhir ketika ia bekerja sebagai PMI. Terlebih ada perbedaan mendasar kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan mewakili 1 orang pekerja, sementara PBI meliputi 1 keluarga, sehingga berakhirnya kepesertaan PBI akan berdampak pada PMI dan keluarganya;
10. Untuk meningkatkan kualitas PMI, diperlukan peningkatan kualitas pelatihan dan sertifikasi bagi calon PMI. Pemerintah daerah perlu lebih aktif dalam menyediakan pelatihan yang relevan dan sertifikasi yang diakui secara internasional, untuk meningkatkan daya saing PMI di pasar kerja global;
11. Untuk meningkatkan pelayanan kepada PMI, diperlukan alokasi anggaran untuk mendukung fasilitas dan layanan bagi PMI, seperti pada Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA). Fasilitas ini perlu didukung dengan sumber daya manusia yang memadai untuk memenuhi kebutuhan PMI, mulai dari persiapan sebelum bekerja hingga pemulangan purnaPMI;
12. Di daerah kantong PMI perlu ditetapkan sebagai desa migran produktif (desmigratif), mengingat desmigratif cukup efektif dalam perlindungan PMI.
13. Perlu ada regulasi khusus yang mengatur daerah embarkasi debarkasi seperti Provinsi Sulawesi Selatan, yang antara lain mengatur anggaran dan kebijakan penanganan PMI karena ada potensi terjadinya permasalahan PMI yang besar di daerah embarkasi debarkasi.

G. PENUTUP

Demikian laporan akhir yang dapat disampaikan oleh Tim Pengawas DPR RI terhadap Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Semoga laporan ini dapat memberikan gambaran tentang kegiatan yang telah dilakukan dan menjadi bahan masukan bagi pemerintah dalam penempatan dan pelindungan PMI serta bagi DPR pelaksanaan tugas DPR RI periode berikutnya.

LAMPIRAN


Lampiran:

Dokumentasi FGD Timwas PPMI DPR RI dengan mengundang Narasumber dari Kementerian Ketenagakerjaan RI dan BP2MI membahas penanganan dan pemberdayaan PMI pasca pemulangan.



Lampiran:

Dokumentasi FGD Timwas PPMI DPR RI dengan mengundang Narasumber dari Kementerian Luar Negeri RI dan Kementerian Hukum dan Ham RI membahas kesiapan Pemerintah Pusat dalam rangka penanganan pemulangan PMI dari Malaysia.



Lampiran:

Dokumentasi FGD Timwas PPMI DPR RI dengan mengundang Narasumber dari Kementerian Luar Negeri RI, Kementerian Dalam Negeri RI dan Kementerian Perhubungan RI membahas Kesiapan Pemerintah dalam Pelayananan Pemerintah termasuk Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana serta alokasi anggaran dalam pemulangan Pekerja Migran Indonesia melalui jalur darat, laut dan udara.



Lampiran:

Dokumentasi Kunjungan Timwas PPMI ke Medan Provinsi Sumatera Utara.



Lampiran:

Dokumentasi Kunjungan Timwas PPMI ke Surabaya Provinsi Jawa Timur.



Lampiran:

Dokumentasi Kunjuran Timwas PPMI ke Tanjung Pinang Provinsi Kepri.



Lampiran:

Dokumentasi Kunjungan Timwas PPMI ke Denpasar Provinsi Bali.



Lampiran:

Dokumentasi Ketua Timwas PPMI menghadiri Pelepasan 490 PMI G to G Korea Selatan.



Lampiran:

Dokumentasi FGD Timwas PPMI DPR RI dengan mengundang Narasumber dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Kementerian Luar Negeri RI, Kementerian Perhubungan RI, Kementerian Tenaga Kerja RI, BP2MI, DJSN dan BPJS Ketenagakerjaan membahas Implementasi UU PPMI dan Penanganan Permasalahan PMI.



Lampiran:

Dokumentasi Kunjungan Tim Pelaksana PPMI ke Makassar dan Parepare Provinsi Sulawesi Selatan.



Lampiran:

Dokumentasi Kunjungan Tim Pelaksana PPMI ke Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat.



Lampiran:

Dokumentasi Kunjungan Tim Pelaksana PPMI ke Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat.



Lampiran:

Dokumentasi Kunjungan Tim Pelaksana PPMI ke Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah.

